BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

PONDOK PESANTREN
BAROKAH KALIMASADA

NOTA KESEPAKATAN

Antara
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
Nomor: 049/HM.07/K/YO.04/11/2021
Dengan
Pondok Pesantren Barokah Kalimasada Kabupaten Sleman
Nomor: 022/PP.BK/SK/XI/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, para pihak yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : M. Abdul karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman
   Alamat : Jalan Dr.Radjiman No 16, Sucen, Tridadi, Sleman, DIY

   Adalah pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : K. Muhammad Asyrofuddin, S.H.I., M.Pd.
   Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Barokah Kalimasada Kabupaten Sleman
   Alamat : Kringinan,Jetis Baran, Sardonoharjo, Ngaglik Sleman

   Adalah pihak Pengasuh Pondok Pesantren Barokah Kalimasada Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang tertuang di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Regulasi

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif bagi masyarakat pesantren;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman diijinkan untuk mengikuti pengajian-pengajian di bawah naungan Pengasuh Pondok Pesantren Barokah

Kalimasada Kabupaten Sleman untuk memberikan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif pemilu maupun pilkada atas ijin pengasuh pesantren;

3. Pondok Pesantren Barokah Kalimasada Kabupaten Sleman ikut berpartisipasi dengan menghimbau kepada warga Pondok Pesantren Barokah Kalimasada Kabupaten Sleman dan lingkungan sekitar untuk ikut berperan serta dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pada pemilu dan pilkada yang akan datang melalui Gerakan Santri Mengawasi;
4. Untuk menguatkan kegiatan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan Pondok Pesantren Barokah Kalimasada Kabupaten Sleman.

Pasal 3
Masa Berlaku

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini terhitung sejak nota kesepakatan ini ditandatangani hingga tahapan pemilu dan pilkada 2024.

Pasal 4
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Sleman
Tanggal : 15 November 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Ketua,	Pondok Pesantren Barokah Kalimasada Kabupaten Sleman Pengasuh,
M. Abdul Karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.	K. Muhammad Asyrofuddin, S.H.I., M.Pd.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman